

## SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI KALANGAN PELAJAR

CHINTIYA THALIA\*  
[chintyatalia839@gmail.com](mailto:chintyatalia839@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan intensitas penggunaan media digital di kalangan pelajar. Di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah cyberbullying yang dapat memberikan dampak negative terhadap kondisi psikologis, social, dan akademik anak. Kurangnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk cyberbullying serta perlindungan hukum yang tersedia menyebabkan banyak pelajar belum mampu mengidentifikasi dan menanggapi tindakan tersebut secara tepat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar mengenai perlindungan hukum anak terhadap cyberbullying melalui kegiatan sosialisasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang dilaksanakan pada peserta dari kalangan pelajar. Materi yang disampaikan mencakup pengertian cyberbullying, dampak yang ditimbulkan, hak-hak anak dalam lingkungan digital, serta ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak dari tindakan perundungan siber. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk cyberbullying, upaya pencegahan, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum yang dapat ditempuh apabila, menja di korban. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk sikap bijak dalam penggunaan media digital serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar guna menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan ramah anak.

Kata Kunci :Cyberbullying, Perlindungan Hukum Anak, Pengabdian Kepada Masyarakat

### ABSTRACT

The development of information and communication technology has increased the intensity of digital media use among students. On the other hand, this condition also raises various problems, one of which is cyberbullying which can have a negative impact on children's psychological, social, and academic conditions. The lack of understanding of the forms of cyberbullying and the legal protections available means that many students are not able to identify and respond appropriately. This Community Service Activity (PKM) aims to increase students' understanding and awareness of children's legal protection against cyberbullying through socialization activities. The methods used include counseling, material presentation, interactive discussions, and question and answer sessions held for participants from among students. The material presented included the definition of cyberbullying, the impact it causes, children's rights in the digital environment, as well as legal provisions that regulate the protection of children from cyberbullying. The results of the activity showed an increase in participants' knowledge and understanding of forms of cyberbullying, prevention efforts, as well as reporting mechanisms and legal protection that can be taken if they become victims. This activity is expected to form a wise attitude in the use of digital media and increase legal awareness among students to create a safe, healthy, and child-friendly digital environment.

Keywords: Cyberbullying, Children's Legal Protection, Community Service

DOI :

[www.instituttorajaraya-indonesia.ac.id](http://www.instituttorajaraya-indonesia.ac.id)

\*Correspondent Author :

Email :



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah meningkatkan globalisasi dan meningkatkan kemajuan teknologi dalam bidang informasi. Kemajuan dalam teknologi informasi menyebabkan seluruh dunia, termasuk Indonesia, terlibat dalam kehidupan modern yang dapat memperluas ruang untuk memenuhi berbagai kepentingan dan keinginan individu serta kehidupan social. Media teknologi Informasi dan sistem komunikasi memiliki peran yang strategis karena mampu menciptakan tidak adanya batas antar wilayah, dan juga tempat. Hal ini yang menyebabkan perubahan dalam gaya hidup atau cara hidup masyarakat sehingga mengalami pembaharuan yang juga mempengaruhi perubahan dalam bidang budaya, ekonomi, keamanan, dan juga sistem penegakan hukum. (Adnan et al., 2024)

Cyberbullying di kalangan pelajar di Indonesia sekarang merupakan ancaman besar terhadap keamanan digital dan perkembangan emosional anak. Ketika teknologi informasi berkembang dengan cepat, terutama ketika media social menjadi lebih populer di kalangan remaja, ruang ,interaksi virtual menjadi rentan terhadap tindakan perundungan. Sebenarnya tindakan ini adalah jenis kekerasan mental, prestasi akademik, dan isolasi social korban. Selain itu, cyberbullying biasanya melibatkan orang anonim, membuat korban merasa tidak berdaya, dan inefeknya dapat bertahan lama karena jejak digital sulit dihapus sepenuhnya.

Selain persoalan regulasi dan bukti digital, permasalahan cyberbullying di kalangan pelajar juga tidak dapat dilepaskan dari faktor social, budaya, dan kelembagaan yang mempengaruhi lingkungan digital anak. Pola komunikasi remaja semakin terbuka, cepat dan tidak terkontrol melalui platform seperti Instagram, Tiktok, WhatsApp, dan Twiter, menjadikan interaksi daring semakin rentan terhadap komentar agresif, penghinaan, penyebaran foto tanpa izin, doxing serta bentuk-bentuk intimidasi lainnya. (Indrawati, 2025)

Tindakan cyberbullying ini memberikan banyak dampak buruk bagi anak yang menjadi korban tindak pidana ini. Dampak yang dapat timbul akibat perbuatan ini diantaranya dampak psikologi; Mudah depresi, marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan tindakan cyberbullying ini juga berpotensi membuat korban melakukan percobaan bunuh diri. Selain dampak psikologis ada juga dampak social yang timbul diantaranya menarik diri dari kehidupan masyarakat, lebih agresif kepada teman dan keluarganya, dan cyberbullying juga dapat membuat korban kehilangan kepercayaan diri. Selain dampak psikologis dan social yang timbul sebagai akibat yang diderita korban cyberbullying ini. Jika dilihat dari kehidupan sekolah anak korban cyberbullying akan mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tingkat kehadiran rendah, dan anak yang menjadi korban cyberbullying juga berpotensi memiliki perilaku yang bermasalah di sekolahnya baik itu dengan teman-temannya maupun dengan guru-guru yang membimbingnya (Wahyudi et al., 2023) oleh karena itu penting untuk melakukan sosialisasi mengenai perlindungan hukum bagi pelajar dalam menghadapi masalah ini.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, cyberbullying sebenarnya dapat dijerat dengan beberapa ketentuan, baik dalam UU ITE maupun dalam KUHP mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, atau ancaman. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak secara eksplit mengatur istilah “cyberbullying”, sehingga penegak hukum harus melakukan interpretasi ekstensif untuk mengkategorikan suatu perbuatan sebagai kejahatan siber. Masalahnya, interpretasi hukum yang terlalu luas berbenturan dengan prinsip kepastian hukum dan berisiko mengkriminalisasi perilaku anak yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Hal ini menjadi semakin rumit ketika pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur. (Pamulang & Selatan, 2025)

Perlindungan hak remaja dalam kasus cyberbullying melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum, Pendidikan, dan kesadaran social. Siswa perlu memahami bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari segala kekerasan, termasuk yang terjadi di media social. Selain itu, mereka juga perlu menyadari tanggung jawab yang melekat pada penggunaan media social, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif.

Melalui pengabdian kepada masyarakat ini, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri perlindungan hak pelajar dalam kasus cyberbullying khususnya pada pelajar di SMA 9 Nanggala Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini akan mengidentifikasi pemahaman siswa mengenai cyberbullying, hak-hak mereka sebagai remaja, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kasus ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermamfaat bagi pihak sekolah orang tua, dan masyarakat dalam menangani masalah cyberbullying secara efektif. (Pengabdian et al., 2025)

## **TUJUAN PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum para pelajar mengenai bahaya cyberbullying serta perlindungan hukum yang tersedia bagi anak sebagai korban maupun pelaku. Melalui kegiatan sosialisasi ini, siswa diharapkan mampu memahami berbagai bentuk cyberbullying, dampak yang ditimbulkan terhadap psikologis dan social korban, serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sikap bijak dan bertanggung jawab dalam penggunaan media social dan teknologi digital di kalangan pelajar. Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai upaya pencegahan, penanganan dan mekanisme pelaporan kasus cyberbullying sehingga siswa mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain dari tindakan perundungan sihber. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari cyberbullying serta meningkatkan literasi hukum dan literasi digital di kalangan pelajar SMA Negeri 9 Toraja Utara.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Kepadan Masyarakat dilaksanakan menggunakan metode edukatif dan parsipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum anak terhadap tindakan cyberbullying.

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini, narasumber melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terkait jadwal pelaksanaan, jumlah peserta, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selain itu, tim menyusun materi sosialisasi yang mencakup pengertian cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta regulasi hukum yang mengatur perlindungan anak. Tim juga menyiapkan media pendukung berupa slide presentase, leaflet dan instrument evaluasi kegiatan.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk:

#### **a. Penyampaian Materi**

Pemateri memberikan penjelasan mengenai konsep cyberbullying, karakteristik, faktor penyebab serta dampak psikologis, social dan akademik yang dapat dialami oleh korban. Selanjutnya dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hal-hal anak dalam memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan di ruang digital (oleh Chintiya Thalia, S.H.,M.H)

**b. Diskusi dan Tanya Jawab**

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pendapat maupun pertanyaan terkait fenomena cyberbullying yang terjadi di lingkungan sekolah maupun media social. Melalui diskusi ini diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terhadap bahaya cyberbullying.

**c. Studi Kasus**

Peserta diajak menganalisis beberapa contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi di kalangan pelajar. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan peserta dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk cyberbullying serta memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa sosialisasi perlindungan hukum anak terhadap cyberbullying telah dilaksanakan di SMA Negeri 9 Nanggala dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus cyberbullying yang sering terjadi di kalangan pelajar,.

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman siswa mengenai;

1. Pengertian dan bentuk-bentuk cyberbullying yang sering terjadi di media social dan platform digital.
2. Dampak psikologis, social, akademik yang dapat ditimbulkan akibat cyberbullying.
3. Hak-hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.
4. Ketentuan hukum yang mengatur tindakan perundungan siber, termasuk sanksi bagi pelaku.
5. Langkah-langkah pencegahan dan mekanisme pelaporan apabila menjadi korban atau menyaksikan cyberbullying.

Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum dan literasi digital pelajar di SMA Negeri 9 Toraja Utara. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum anak terhadap cyberbullying, peserta diharapkan mampu melindungi diri dari tindakan perundungan siber, menghormati hak orang lain dalam berinteraksi di dunia digital, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat dan bebas dari cyberbullying.

### **B. Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Sosialisasi Perlindungan Hukum Anak terhadap Cyberbullying di SMA Negeri 9 Nanggala” dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital di kalangan peserta didik. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi informasi di kalangan remaja yang tidak hanya memberikan manfaat dalam proses pembelajaran dan komunikasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, platform permainan daring, maupun media elektronik lainnya. Bentuk-bentuk cyberbullying yang sering terjadi di kalangan pelajar

antara lain penghinaan melalui komentar negatif, penyebaran informasi atau foto pribadi tanpa izin, pemberian julukan yang merendahkan, penyebaran fitnah, serta pengucilan seseorang dalam kelompok media sosial. Perilaku tersebut sering kali dianggap sebagai candaan oleh pelaku, padahal dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti menurunnya rasa percaya diri, kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 9 Nanggala telah aktif menggunakan berbagai platform media sosial sebagai sarana komunikasi dan interaksi sehari-hari. Namun demikian, pemahaman mereka mengenai batasan hukum dalam penggunaan media digital masih relatif terbatas. Sebelum sosialisasi dilaksanakan, beberapa siswa belum memahami bahwa tindakan menghina, mengejek, atau menyebarkan konten yang merugikan orang lain melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai bentuk cyberbullying dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Materi sosialisasi yang diberikan mencakup pengertian cyberbullying, bentuk-bentuk cyberbullying, dampaknya terhadap korban, serta aspek perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada anak. Dalam pemaparan materi dijelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks cyberbullying, tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi yang merugikan, maupun ancaman melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai aspek hukum ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari aktifnya siswa dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa siswa mengajukan pertanyaan mengenai cara menghadapi cyberbullying, prosedur pelaporan apabila menjadi korban, serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh dari sekolah maupun aparat penegak hukum. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa isu cyberbullying merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja dan membutuhkan perhatian bersama.

Melalui kegiatan ini, siswa juga diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila menjadi korban cyberbullying. Langkah tersebut meliputi tidak membalas tindakan pelaku dengan perilaku serupa, menyimpan bukti percakapan atau unggahan yang mengandung unsur perundungan, melaporkan kejadian kepada orang tua atau guru, memanfaatkan fitur pelaporan pada platform media sosial, serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila tindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pelanggaran hukum. Edukasi ini penting untuk membangun keberanian siswa dalam melindungi diri serta mencegah terjadinya dampak yang lebih luas.

Keberhasilan kegiatan sosialisasi juga tidak terlepas dari dukungan pihak sekolah. SMA Negeri 9 Nanggala memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan, baik secara langsung maupun melalui media digital. Oleh karena itu, sekolah diharapkan dapat terus mengembangkan program literasi digital, pembinaan karakter, serta pengawasan penggunaan teknologi informasi di lingkungan sekolah guna meminimalkan risiko terjadinya cyberbullying.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bahaya cyberbullying, hak-hak anak sebagai korban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran hukum dan etika digital di kalangan peserta didik. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan siswa SMA Negeri 9 Nanggala dapat menjadi pengguna media digital yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bebas dari tindakan perundungan

Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai perlindungan hukum anak terhadap cyberbullying. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat sebagai upaya preventif dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan di ruang digital.(Iskandar et al., 2025)

## Dokumentasi kegiatan



*Kegiatan Sosialisasi*



*Sesi Tanya Jawab dengan siswa*

## KESIMPULAN

Sosialisasi terkait cyberbullying yang dilaksanakan di SMAN 9 Nanggala berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan cyberbullying. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang definisi, bentuk, dampak serta langkah-langkah yang harus di ambil jika menghadapi cyberbullying. Evaluasi menunjukkan respons positif dari peserta, yang mengindikasikan perlunya program edukasi serupa yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Pentingnya peran guru, orang tua, dan kerja sama dengan Lembaga eksternal juga bisa menjadi tonggak dalam mendukung upaya pencegahan dan perlindungan hukum cyberbullying secara efektif. Dengan demikian, sosialisasi perlindungan anak terhadap cyberbullying merupakan upaya preventif yang efektif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat. Oleh

karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak serta menekan angka kasus cyberbullying di kalangan pelajar.

## BIBLIOGRAFI

- Adnan, A. J., Putriyana, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying*. 5(1), 25–33.
- Indrawati, R. (2025). *Cyber bullying diKalangan Pelajar : Tantangan Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak*. 4(4), 3956–3963.
- Iskandar, H., Bahreisy, B., Saputra, F., & Maghfirah, F. (2025). *Penyuluhan Hukum Terkait Cyber Bullying pada Pelajar SMA Negeri 1 Dewantara*. 4(1), 204–211.
- Pamulang, U., & Selatan, T. (2025). *Langkah bijak mencegah cyberbullying di dunia online*. 54–58.
- Pengabdian, J., Sains, M., & Volume, T. (2025). *Keywords: Cyberbullying, Social Media, Teenagers, Socialization*.
- Wahyudi, I., Fakultas, P., & Pasundan, U. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying*. 1–14. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>

